KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR 64/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/VIII/2026
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 dan dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
b. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 64/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/I/2026 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Buku II Pedoman Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/VIII/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;

9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terdiri dari :

1. Gugatan/Permohonan;
2. Banding;
3. Kasasi;
4. Peninjauan Kembali;

5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi;
6. Pemeriksaan Setempat;

Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 64/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Ketiga : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang ditaksir oleh panitera yang rincian besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Keempat : Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Kelima : Penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

RUT ENDANG LESTARI

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 1615 A/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/VIII/2026
Tanggal : 5 Agustus 2026

1. Perkara Gugatan / Permohonan.

A. Panjar Biaya Gugatan/Permohonan	:	**Rp. 750.000 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court)**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak via Pos :		
	1. Panggilan kepada Penggugat	Sesuai resi pos	
	2. Panggilan kepada Tergugat	Sesuai resi pos	
	3. Pemberitahuan kepada Penggugat/Tergugat	Sesuai resi pos	
	4. Surat Panggilan kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Sesuai resi pos	
2.	Pengarsipan Berkas	Rp. 30.000	Per perkara
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		• Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp. 30.000	
	2. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000	
	3. Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000	
	4. Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Rp. 10.000	
	5. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Tergugat / Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Rp. 10.000	
	6. Surat Panggilan Saksi Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000	
	7. Surat Panggilan Saksi Tergugat / Termohon	Rp. 10.000	
	8. Surat Panggilan Ahli Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000	
	9. Surat Panggilan Ahli Tergugat / Termohon	Rp. 10.000	
	10. Surat Panggilan Penterjemah	Rp. 10.000	
	11. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Penggugat / Pemohon	Rp. 10.000	
	12. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000	
	13. Pencabutan Gugatan / Permohonan	Rp. 10.000	
	14. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat / Termohon	Rp. 10.000	
	15. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000	
4.	ATK	Rp. 277.000	
5.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan Bundel A (PBKS 1)		
	a. Kategori I (Ketebalan s.d 10 cm)	Rp. 50.000	per perkara
	b. Kategori II (Ketebalan s.d 20 cm)	Rp. 75.000	per perkara
	c. Kategori III (Ketebalan s.d 30 cm)	Rp. 100.000	per perkara
6.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000	
7.	Meterai Putusan	Rp. 10.000	

8.	Redaksi	Rp. 10.000	

Catatan:
- Panjar Biaya Gugatan / Permohonan diatas dengan jumlah Penggugat/Pemohon 1 pihak dan Tergugat/Termohon 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Gugatan / Permohonan mengikuti aplikasi ecourt;
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Penggugat;

B. Biaya panggilan dan pemberitahuan melalui juru sita / juru sita pengganti :

NO	WILAYAH	TRANSPORTASI DARAT PER ORANG (*One Way*) (Apabila pelaksanaan kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih)	JUMLAH (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Kota Yogyakarta	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 320.000
2.	Kab. Bantul	Rp. 250.000	Rp. 420.000	Rp. 670.000
3.	Kab. Gunung Kidul	Rp. 350.000	Rp. 420.000	Rp. 770.000
4.	Kab. Kulon Progo	Rp. 350.000	Rp. 420.000	Rp. 770.000
5.	Kab. Sleman	Rp. 200.000	Rp. 420.000	Rp. 620.000

Catatan: Biaya transportasi dipertanggungjawabkan dengan kuitansi real cost;

2. Perkara Banding

Panjar Biaya Banding	:	**Rp. 520.000 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court)**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III /2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000	
	2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000	
	3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000	
	4. Surat Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000	
	5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000	
	6. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 10.000	
	7. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp. 10.000	
	8. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pembanding	Rp. 10.000	
	9. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Terbanding	Rp. 10.000	
	10. Pencabutan Permohonan Banding	Rp. 10.000	
	11. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000	

	12. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000	
2.	ATK	Rp. 35.000	
3.	Biaya Proses Banding	Rp. 250.000	
4.	Penjilidan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 2)	Rp. 20.000	per perkara

Catatan:

- Panjar Biaya Banding e court diatas dengan jumlah Pembanding 1 pihak dan Terbanding 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Banding *e-court* mengikuti aplikasi ecourt;
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Pembanding;

3. Perkara Kasasi

Panjar Biaya Kasasi	:	**Rp. 700.000 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court)**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000	
	2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp. 10.000	
	3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 10.000	
	4. Surat Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000	
	5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000	
	6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000	
	7. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000	
	8. Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000	
	9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000	
	10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000	
	11. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000	
2.	ATK	Rp. 35.000	
3.	Biaya Kasasi	Rp. 400.000	
4.	Biaya Penjilidan / Pemberkasan (PBKS 3)	Rp. 20.000	per perkara
5.	Biaya Pemberitahuan dan pengiriman berkas melalui Pos :		
	- Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Memori Kasasi;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan tambahan Memori Kasasi;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi;	Sesuai resi pos	
	- Pengiriman Surat Keterangan TMF kepada para pihak	Sesuai resi pos	
	- Pengiriman Surat Keterangan TMF Ke MARI	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Kasasi/pihak lain	Sesuai resi pos	

	- Pengiriman Akta Pencabutan ke MARI	Sesuai resi pos	

4. Perkara Peninjauan Kembali

Panjar Biaya Peninjauan Kembali : **Rp. 3.000.000**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/ 2019 tanggal 28 Maret 2019;
	1. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp. 200.000	
	2. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000	
	3. Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp. 10.000	
	4. Surat Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000	
	5. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon PK	Rp. 10.000	
	6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon PK	Rp. 10.000	
	7. Pencabutan Permohonan PK	Rp. 10.000	
	8. Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp. 10.000	
	9. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000	
	10. Penyumpahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000	
2.	ATK	Rp. 35.000	
3.	Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 2.000.000	
4.	Penjilidan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 4)	Rp. 20.000	
5.	Biaya Pemberitahuan dan pengiriman berkas melalui Pos :		
	- Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon;	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Amar Putusan Peninjauan Kembali.	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	Sesuai resi pos	
	- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Sesuai resi pos	

5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

Panjar Biaya Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi **Rp. 500.000**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Panggilan		
	- Panggilan /Pemberitahuan para pihak melalui pos	Sesuai resi pos	
	- Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak oleh Juru Sita / Jura Sita Pengganti	Real cost	Peraturan Menteri Keuangan Republik

			Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		• Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
	- Permohonan Pengawasan Eksekusi	Rp. 25.000	
	- Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp. 25.000	
	- Penetapan Teguran	Rp. 10.000	
	- Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp. 10.000	
	- Surat Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi kepada Presiden	Rp. 10.000	
3.	Meterai	Rp. 10.000	
4.	ATK	Rp. 45.500	

Catatan: Biaya Permohonan Eksekusi belum termasuk biaya pengumuman media massa dan pemberitahuan ke Presiden/DPR;

6. Perkara Pemeriksaan Setempat

Besar biaya pemeriksaan setempat berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

A. Biaya Pemeriksaan Setempat

NO	WILAYAH	TRANSPORTASI DARAT (3 HAKIM, 1 PP dan 1 JSP/Driver) Pelaksanaan kurang dari 8 Jam	UANG HARIAN (3 HAKIM, 1 PP dan 1 JSP/Driver) (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih)	TRANSPORTASI ditambah UANG HARIAN (Apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih)
1	2	3	4	5
1.	Kota Yogyakarta	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp.1.600.000
2.	Kab. Bantul	Rp. 1.250.000	Rp.2.100.000	Rp.3.350.000
3.	Kab. Gunung Kidul	Rp. 1.750.000	Rp.2.100.000	Rp.3.850.000
4.	Kab. Kulon Progo	Rp. 1.750.000	Rp.2.100.000	Rp.3.850.000
5.	Kab. Sleman	Rp. 1.000.000	Rp.2.100.000	Rp.3.100.000

Catatan:

a. Biaya transportasi dipertanggungjawabkan dengan kuitansi (rental mobil dan BBM) real cost;

b. Uang harian (apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) :
 - Dalam Kota : Rp. 170.000 /orang
 - Luar Kota : Rp. 420.000 /orang

B. Biaya Pemeriksaan Setempat (apabila diperlukan) :

Biaya penginapan / hotel untuk pemeriksaan setempat diluar kota dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi), sebagai berikut:

1. Tarif hotel Hakim / ASN Golongan IV : Rp. 1.600.000 per orang;
2. Tarif hotel Hakim / ASN Golongan III , II dan I : Rp. 845.000 per orang;

Catatan :
Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat untuk pemeriksaan setempat dengan dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi) harus disertai surat keterangan perjalanan dinas dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

7. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara (Surat Keterangan Bebas Perkara,dll.)	Rp.10.000	per akta /surat
2.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp.10.000	per surat
3.	Pendapat Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp.10.000	per putusan /penetapan
4.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500	per lembar

8. Biaya Pengambilan Salinan Putusan

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan	Rp. 500	per lembar
2.	Biaya Fotocopy	Real Cost	
3.	Materai	Rp. 10.000	
4.	Leges	Rp. 10.000	
5.	Biaya Penjilidan	Rp. 20.000	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

RUT ENDANG LESTARI

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor :165/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/VIII/2026
Tanggal : 5 Agustus 2026

PERINCIAN BIAYA ATK TAHUN 2026

I . Perincian Biaya ATK Tingkat Pertama

No.	Nama ATK Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HVS A4 70 g	2	70.000	140.000
2.	Stopmap	12	3.000	36.000
3.	Amplop Coklat	4	500	2.000
4.	Bolpoin	4	3.000	12.000
5.	Map Cetak	2	8.000	16.000
6.	Tinta Printer	1	14.000	14.000
	Jumlah			**150.000**

II. Perincian Biaya ATK Tingkat Banding

No.	Nama ATK Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HVS A4 70 g	0,3	70.000	21.000
2.	Map Biasa	2	3.000	6.000
3.	Map Cover	1	8.000	8.000
	Jumlah			**35.000**

III. Perincian Biaya ATK Tingkat Kasasi / PK

No.	Nama ATK Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HVS A4 70 g	0,3	70.000	21.000
2.	Map Biasa	2	3.000	6.000
3.	Map Cover	1	8.000	8.000
	Jumlah			**35.000**

IV. Perincian Biaya ATK Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

No.	Nama ATK Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HVS A4 70 g	0,3	70.000	21.000
2.	Map Biasa	2	3.000	6.000
3.	Map Cover	1	8.000	8.000
4.	Amplop Coklat	21	500	10.500
	Jumlah			**45.500**

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

RUT ENDANG LESTARI